BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUASAAN HARTA WARIS OLEH IBU TIRI DI KELURAHAN PEGIRIAN KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA

A. Analisis Kasus Penguasaan Harta Waris oleh Ibu Tiri

Harta Waris adalah sebutan terhadap harta pribadi yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia sesudah dikurangi utang-utangnya. Dalam hal orang yang meninggal dunia tersebut terikat dalam suatu perkawinan, maka harta peninggalannya mencakup harta asal dan sebagian harta bersama sesudah dikurangi utang-utangnya. Harta peninggalan sesudah dikurangi biaya penguburan, utang, dan wasiat dinamakan harta waris. Harta inilah yang secara nyata merupakan harta warisan dan akan diberikan terhadap para ahli waris dari orang yang meninggal dunia itu.[1]

Pengertian harta waris menurut sekelompok ulama mencakup harta peninggalan sebelum dikurangi utang dan wasiat. Dalam tulisan ini, penulis mengartikan harta waris sebagai harta peninggalan sesudah dikurangi biaya penguburan, utang , wasiat dll.

Seperti pada kasus penguasaan harta waris yang terjadi di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. adapun faktor yang menjadi Alasan terjadinya penguasaan harta waris ini bermula ketika meninggalnya Bapak Muzayyin , dan harta waris dari Bapak Muzayyin ini kemudian dikuasai oleh salah satu ahli warisnya dan belum dibagikan sampai saat ini yaitu Ibu

[1] Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Binti (istri Bapak Muzayyin). Padahal pembagian harta waris setelah meninggalnya pewaris seharusnya harus langsung dibagikan harta tersebut kepada ahli waris. Namun dalam kasus ini ahli waris lainya yakni anak-anak dari pewaris pada saat meningganya pewaris masih belum dewasa maka secara otomatis yang menjadi wali adalah Ibunya atau bagi dayat adalah Ibu tirinya

Pada bab III sudah dijelaskan bahwasannya Ibu Binti menguasai semua harta waris dengan alasan Semua kebutuhan hidup dari anak-anaknya ditanggungnya, namun di sini yang berat hati atas keputusan Ibu Binti adalah Dayat, karena Dayat sudah dinyatakan oleh Ibu Binti tidak akan menerima harta warisan dari pewaris, ini karena dayat bukanlah anak kandung Ibu Binti melainkan anak tiri, berbeda dengan saudara-saudara dayat yang seayah, mereka adalah anak kandung dari Ibu Binti, dan suatu saat harta warisan tersebut akan dibagikan kepadanya

Hal penguasaan yang terjadi itu karena Ibu Binti merasa apa yang di perbuat selama merawat , mengasuh dan mendidik dayat hinggga dewasa telah menghabiskan banyak waktu, tenaga maupun biaya yang harus di keluarkan oleh Ibu Binti, mulai dari kebutuhan makanan, sampai kebutuhan pendidikan, Ibu Binti yang mengurusi itu semua ketika dayat masih belum dewasa, jadi wajar ketika hak waris dayat telah di minta maka hak waris tersebut tidak diberikan kepada dayat.

Harta waris yang menjadi hak dari dayat ini tidaklah sedikit, jikalau dibandingkan dengan biaya -biaya yang selama ini dipakai oleh Ibu Binti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk merawat dayat , kemungkinan besar tidaklah habis karena biaya selama dayat hidup dan tinggal bersama dengan Ibu Binti, jika dihitung saat Bapak zayyin meninggal dunia sampai Dayat sudah dewasa dan berumah tangga yang kurang lebih selama lima tahun Dayat dalam pengampuan Ibu Binti

Tetapi apa yang dilakukan oleh Ibu Binti dalam mengasuh Dayat dari kecil hingga Dayat dewasa merupakan suatu hal yang baik dan perlu di apresiasi karena sebenarnya Ibu Binti tidaklah memiliki kewajiban untuk merawat Dayat karena bukan anak kandungnya sendiri dan yang sebenarnya berkewajiban merawat Dayat adalah pihak keluarga dari ayah kandung Dayat, namun demikian tidak ada yang mau mengasuh dan mendidik Dayat kecuali Ibu Binti.

Kemudian yang menjadi penyebab Ibu Binti tidak memberikan hak waris kepada Dayat itu karena yang di minta pada saat itu adalah sebagian dari gudang kayu yang merupakan ladang usaha Ibu Binti yang kalua diberikan sebagian kepada Dayat maka Ibu Binti akan kesulitan membaginya, disamping gudang kayu yang di minta oleh Dayat, rumah juga di minta oleh Dayat sedangkan jika rumah di bagi-bagikan sama rata juga akan sulit untuk membaginya karena rumahnya akan menjadi sempit dan perlu biaya yang banyak untuk merenovasinya sehingga menjadi kecil-kecil sesuai pembagianya masing-masing

Dari situ sudah bisa dilihat alasan Ibu Binti ketika tidak membagikan harta warisannya kepada Dayat adalah karena banyak factor dan menurut hrmat penulis alasan tersebut memang bisa dipahami sehingga wajar ketika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibu Binti tidak membagikanya kepada Dayat, di samping itu Dayat ketika berumah tangga sudah memiliki pekerjaan yang baik sehingga dia bisa hidup tanpa adanya harta warisan dari ayahnya dan ketika harta waris tersebut di bagikan kepada Dayat maka akan dikawatirkan timbul madharat yang lain karena yang dibagikan ini adalah berupa harta tidak bergerak yang berupa rumah sebagai tempat tinggal dan ladang usahanya Ibu Binti dalam menghidupi anak-anaknya yakni berupa gudang kayu.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Penguasaan Harta Waris Anak Oleh Ibu Tiri

Hukum kewarisan Islam yang telah merinci bagian harta warisan yang harus diterima oleh ahli waris itu merupakan ketentuan yang menjadi pedoman bagi umat manusia dalam hal kewarisan. Umat Islam tidak perlu repot lagi dalam menentukan bagian ahli waris, karena dalam Islam sudah ada aturannya tersendiri.

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam bab III, bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Pegirian adalah beragama Islam. Oleh karena itu penduduk Kelurahan Pegirian menggunakan sistem hukum kewarisan Islam dalam membagikan warisan, tetapi ada juga sebagian warga yang tidak menggunakan sistem hukum kewarisan Islam. Dalam kasus ini ada perbedaan yang menonjol dalam hukum kewarisan Islam, yakni Bapak Muzayyin (pewaris) yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan yang masih dikuasai oleh salah seorang ahli warisnya yakni istrinya bernama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibu Binti selama bertahun- tahun dan tidak dibagikan kepada anak-anaknya terutama kepada anak Bapak Muzayyin dari istri pertama yang bernama Dayat

Bagi seorang muslim, tidak terkecuali apakah dia laki-laki atau perempuan yang tidak memahami atau tidak mengerti hukum waris Islam, maka wajib hukum baginya untuk mempelajarinya. Dan sebaiknya bagi barangsiapa yang telah memahami dan menguasai hukum waris Islam maka berkewajiban pula untuk mengajarkannya kepada orang lain.[2]

Kewajiban belajar dan mengajarkan tersebut dimaksudkan agar di kalangan kaum muslimin (khususnya dalam keluarga) tidak terjadi perselisihan disebabkan masalah pembagian harta warisan yang pada gilirannya akan melahirkan perpecahan atau keretakan dalam hubungan kekeluargaan kaum muslimin.

Bagi setiap pribadi muslim, merupakan kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan yang jelas (*nash* yang *ṣārih*). Selama peraturan tersebut ditunjukkan oleh peraturan atau ketentuan lain yang menyebutkan ketidakwajibannya, maksudnya setiap ketentuan hukum agama Islam wajib dilaksanakan selama tidak ada ketentuan lain (yang datang kemudian sesudah ketentuan terdahulu) yang menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib.

Demikian pula halnya mengenai hukum *farā'iḍ*, tidak ada satu ketentuan pun (*nash*) yang menyatakan bahwa membagi harta warisan

[2] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris*…, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut ketentuan *farā'iḍ* itu tidak wajib. Bahkan sebaliknya di dalam surat An-Nisa' ayat 13 dan 14 Allah menetapkan:[3]

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ
خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ
يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya:

> *"13. (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.*
>
> *14. dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan."*[4]

Menurut penulis, bahwa ketentuan tentang pembagian harta warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis adalah ketentuan hukum yang bersifat memaksa, dan karenanya wajib bagi setiap pribadi muslim untuk melaksanakannya. Dan apabila pembagian harta warisan diluar ketentuan tersebut, maka perbuatan tersebut sudah dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Pendapat yang mewajibkan melaksanakan ketentuan pembagian harta warisan sesuai petunjuk Al-Qur'an dan hadis selain didasarkan atas ketentuan

---

[3] *Ibid.,* 3.
[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat An-Nisa' ayat 13 dan 14 diatas, juga didasari oleh ketentuan yang ada dalam surat An-Nisa' ayat 33 sebagai berikut:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya:

> *"Dan bagi masing-masing orang kami adakan pewaris (ahli waris) atas milik yang ditinggalkan orang tua dan kerabat. (demikian pula) mereka dengan siapa kamu mengikat perjanjian berikanlah kepadanya bagiannya. Sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu."*[5]

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorangpun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, Ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seIbu.

[5] *Ibid.,* 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadis Rasulullah saw. dan *ijmā'* para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah swt. Disamping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.[6]

Adapun hadist Nabi yang memerintahkan kita untuk memberi hak kewarisan kepada ahli waris yang berhak.

عَنِ اِبْنِ عَبَّا سٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى عليه وَسَلَّمَ :الحَقُّوْا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا,فَامَا بَقِىَ فَهُوَ لِأَ وْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

Artinya:

> Dari Ibnu Abbas berkata : Rasulullah SAW bersabda : berikan bagian-bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya berikan kepada anak laki-laki yang terdekat.[7]

Harta Waris adalah salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan oleh Allah swt serta telah ditetapkan hak kepemilikan harta bagi

---

[6] Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Waris* … 32.
[7] Al-Hafidh Ibnu Hajar AL-Asqalani, *Bulughul Maram,* Ali, *Terjemah Bulughul Maram,* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 404

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahli waris yang berhak (dalam kasus ini termasuk istri dan anak-anak atas harta waris dari Bapak Muzayyin).

Ahli waris seharusnya mendapat bagian harta warisan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam hukum kewarisan Islam. Karena hal itu merupakan hak ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan mayyit. Setiap pribadi muslim mempunyai kewajiban menjalankan apa yang telah diatur, dan setiap muslim juga memiliki hak untuk mendapat harta warisan jika termasuk ahli waris. Maka untuk kasus yang terjadi Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya, ahli waris yang berhak menerima harta waris adalah istri (Ibu Binti), dua anak perempuan dan tiga anak laki-laki.

Dalam pembagian harta waris dalam kasus ini memang tidak dapat langsung untuk di bagikan kepada ahli waris ini karena pada saat itu ahli waris yang merupakan anak- anak dari Bapak Muzayyin masih belum dewasa atau belum cakap untuk menerima harta warisan, maka dari itu Ibu Binti bisa di jadikan wali atas ahli waris anak-anaknya yang belum dewasa. Sesuai dengan KHI "*ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka bagianya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga*. Namun ketika dewasa nanti harta waris itu harus diberikan sesuai bagianya masing-masing

Untuk bagian istri memperoleh seperempat bagian jika pewaris tidak mempunyai anak. Dan jika pewaris mempunyai anak, Maka Para istri memperoleh seperdelapan bagian, maka dalam ketentuan ini Ibu Binti seharusnya mendapat 1/8 bagian. ketentuan ini dilandasi dengan firman Allah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam surat An-Nisa' ayat 11. Dan bagian anak perempuan adalah apabila seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan.[8] dalam kasus ini dua anak perempuanya mendapatkan 2/3 bagian, dan seharunya untuk Dayat dan saudara laki-lakinya seayah mendapat dua banding satu dengan anak perempuan. Namun dalam kasus ini yang tidak dapat bagian warisnya adalah Dayat

Walaupun demikian Ibu Binti yang selama ini bekerja sama dalam hal mencari nafkah dengan Bapak Muzayyin berhak untuk diberikan separuh dari Harta Bapak Muzayyin sebelum dibigikan bagian harta waris kepada ahli waris yang lainnya ini sesui dengan dengan KHI Karena dalam cerai mati pasal 96 ayat 1 menegaskan "*separuh harta bersama menjadi milik pasangan yang hidup lebih lama*". Dan setatus kematian salah satu pihak, baik suami maupun istri harus jelas terlebih dahulu agar penentuan tentang pembagian harta bersama menjadi jelas

Alasan bahwa harta waris tersebut harus dibagikan kepada ahli waris adalah tidak ada sebab-sebab ahli waris dari Bapak Muzayyin (termasuk anak-anaknya) menjadi terhalang untuk mendapatkan harta waris. Maksudnya, ahli waris / anak-anak dari Bapak Muzayyin tidak mempunyai sebab yang menghalangi mereka untuk mendapatkan harta waris tersebut.

[8] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Kewarisan…*, 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun demikian menurut penulis kasus penguasaan harta waris yang tidak dibagikan kepada ahli waris yang terjadi di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya ini merupakan suatu keadaan yang harus di tinjau ulang dalam memutuskan bagian yang sebenarnya di terima oleh Dayat karena seharusnya dayat juga harus memberikan kompensasi atas jasa-jasa Ibu Binti yang selama ini merawat dayat dari kecil hingga dewasa

Karena menurut penulis teransaksi waris ini adalah Seperti transaksi Mua'malah maka akan berlaku juga Kaidah Mu'amalah seperti dibawah ini

الأَصْلُ فِي المُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ الاَّ أَنْ يَدُ لَّ دَلِيْلٌ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا

Artinya :
Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunah rasul[9]

Kaitanya kasus ini dengan kaidah tersebut adalah adanya teransaksi oleh Ibu Binti kepada dayat untuk meminta konpensasi terhadab pengasuhan dan biaya merawat dayat ketika msih belum dewasa hingga berumah tangga, dan menurut kaidah tersebut memang teransaksi tersebut dibolehkan karena al-Qur'an maupun Sunnah tidak ada yang melarangnya , karena pada dasarnya Ibu Binti ini tidak mempunyai kewajiban untuk merawat dan mengasuh dayat jadi bisa di anggap pantas untuk memperoleh sebuah konpensansi dari dayat.

Akan tetapi seharusnya pemberian konpensasi itu harusnya tidak mengabaikan faktor keadilan dalam pembagian warisan, karena harta warisan yang haknya pada dayat kalua dikalkulasikan dengan konpensasi akan msih

---

[9] Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat (hukum perdata islam*) ,(Yogyakarta, UII PRESS 2000) .15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sisa, dan sisa ini seharusnya dibagikan kedayat namun alasan lain akan muncul yakni sulitnya membagikanya dikarenakan yang dibagikan ini bukalah harta yang berupa uang hingga dengan mudahnya di hitung, dikalkulasi kemudian di bagikan tetapi ini adalah tempat tinggal dan ladang usaha dari Ibu Binti yang jika dibagikan maka akan mengurangi penghasilan dari ladang usahanya yang berdampak pada menurunya daya beli untuk memenuhi kebutuhan sehari- harinya.

Disamping itu dayat sudah berumah tangga dan telah bekerja yang mampu untuk menghidupi keluarganya tanpa harta warisan tersebut sehingga menurut hemat penulis tidak etis jika Dayat memaksakan kehendaknya untuk meminta hak warisan pada ibu tirinya yang selama ini merawatnya dan hendaknya dayat harus berbuat baik pada orang tuanya tersebut dan mengikhlaskan bagian hak harta warisnya karena dalam harta anak juga terdapat harta orang tua

عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا. وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال: (أنت ومالك لأبيك)

Artinya;

Dari Jabir bin Abdillah, ada seorang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak namun ayahku ingin mengambil habis hartaku." Rasulullah bersabda, "Engkau dan semua hartamu adalah milik ayahmu." (HR. Ibnu Majah, no. 2291)

Dalam hal ini kompilasi hukum islam bisa menjadi rujukan untuk membagi harta warisan walaupun tidak sesuai dengan ketentuan yang pada umumnya, dengan ketentuan bahwa semua ahli waris telah benar-benar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui akan porsi dan haknya masing-masing. Maka hal tersebut diperbolehkan sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KHI yang berbunyi : " *Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagaian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagaianya"*[10]. Dalam pasal tersebut bisa berlaku apabila para pihak ahli waris tidak ada yang merasa dirugikan atau semuanya ikhlas/ rela dengan pembagian tersebut.

Dalam hal ini kedudukan Dayat dan saudara-saudaranya sebagai anak dari Bapak Muzayyin yang kedudukanya adalah *ashabah binnafsi,* namun yang saat ini yang tidak mendapatkan bagian hak harta warisan dari Ayahnya adalah Dayat, tetapi kemudian Dayat dalam musyawarahnya tidak mendapatkan bagaian warisnya, akhirnya Dayat ikhlas tidak mendapatkan warisan , dengan demikian keikhlasan/kerelaan dari Dayat untuk tidak mendapatkan bagian waris maka diperbolehkan.

Jadi, seharusnya Dayat mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Namun karena telah bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan maka boleh Ibu Binti menguasi seluruh harta warisan Dayat sesuai dengan KHI.

[10] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum...,* 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id